



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
17. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
18. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
20. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
21. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
22. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

BAB II
ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi perencanaan pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Bina Marga

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Bina Marga terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi jalan dan jembatan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan jaringan jalan;
 2. pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
 3. pelaksanaan pengujian tanah dan bahan;
 4. monitoring, evaluasi pembangunan jalan dan jembatan;
 5. pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
 6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pemeliharaan jalan dan jembatan, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan data base jalan dan jembatan;
 2. perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
 3. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 4. monitoring dan evaluasi kegiatan jalan dan jembatan;

5. pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan;
6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi irigasi, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan database jaringan irigasi;
 2. pelaksanaan pembangunan, perbaikan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap;
 3. pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan-bangunan pelengkap mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap;
 4. pelaksanaan penyediaan air irigasi;
 5. pelaksanaan penetapan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi dalam rangka pembagian dan pemberian air;
 6. penelitian dan penetapan prioritas pembagian air irigasi;
 7. pelaksanaan fasilitasi kepada organisasi petani pemakai air;
 8. monitoring, evaluasi kinerja jaringan irigasi;
 9. pengawasan dan pengendalian jaringan irigasi;
 10. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 11. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi sungai, rawa, danau dan pengelolaan sumber daya air, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan database sumber daya air;
 2. penyiapan bahan untuk merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengelolaan dan sumber daya air;
 3. pelaksanaan pembangunan dan perbaikan serta operasi dan pemeliharaan pada sungai, danau, waduk dan rawa;
 4. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air;
 5. pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan sumber daya air permukaan termasuk sungai, danau dan rawa;
 6. monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pengelolaan sumber daya air;
 7. pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan sumber daya air;

8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Keciaptakaryaan

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Keciaptakaryaan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi penataan bangunan, menyelenggarakan fungsi:
 1. fasilitasi pelaksanaan uji laik fungsi bangunan gedung;
 2. penyusunan bahan kebijakan penetapan harga satuan bangunan strategis daerah;
 3. fasilitasi penyusunan bahan kebijakan pengembangan dan penelitian mengenai bangunan gedung di daerah;
 4. penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, termasuk pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 5. penyusunan perencanaan pembangunan pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
 6. pengawasan pekerjaan bangunan gedung yang dilaksanakan munyaraikat rumah, pengembang perumahan dan instansi/lembaga kedinasan lainnya yang akan menjadi milik Pemerintah Daerah atau tanggungjawab pemeliharannya pada Pemerintah Daerah;
 7. pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
 8. penyusunan bahan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan;
 9. pengelolaan data dan informasi penataan bangunan dan lingkungan;
 10. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Daerah;
 11. penyusunan bahan pengawasan pengendalian dan pelaporan penataan bangunan dan lingkungan;
 12. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 13. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pengelolaan dan pengembangan sistem air minum, air limbah dan drainase, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan sebagian tugas bidang keciaptakaryaan pada lingkup pengelolaan dan pengembangan sistem air minum dan sanitasi lingkungan (air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan);

2. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPLAD), prasarana persampahan dan drainase lingkungan;
 3. pengumpulan dan pengolahan data penyehatan lingkungan meliputi sarana dan prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase Lingkungan;
 4. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase Lingkungan;
 5. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase Lingkungan;
 6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok Substansi pembinaan jasa konstruksi, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan kegiatan pelatihan teknis tenaga konstruksi;
 2. fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi tenaga konstruksi;
 3. penyusunan perumusan kebijakan kerjasama dengan balai latihan konstruksi;
 4. penyusunan aplikasi sistem data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
 5. penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 6

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Tata Ruang dan Pertanahan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi penataan dan pemanfaatan ruang, menyelenggarakan fungsi:
1. pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan dibidang tata ruang;
 2. penyusunan rencana program pembangunan di bidang tata ruang;
 3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penelitian/pengkajian tata ruang;
 4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

5. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pengendalian ruang, menyelenggarakan fungsi:
1. pengoordinasian dan penyusunan rekomendasi peruntukan pengguna lahan;
 2. pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dibidang tata ruang;
 3. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 4. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Dinas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001